



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Jl. Trengguli I, Tembau No.22, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238 0361462964

lldikti8.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Standar Pelayanan Pembukaan Program Studi

No. SK : 1407/LL8/OT.02.00/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Rekomendasi dari Pemimpin PTS (Asli)
2. Akta Notaris Pendirian Yayasan beserta seluruh Perubahannya (Salinan Pindai Berwarna)
3. Surat Pengesahan Yayasan dari Kemkumham (Salinan Pindai Berwarna)
4. Surat Keputusan izin pendirian PTS serta semua izin pembukaan program studi beserta semua perubahannya
5. Persetujuan Badan Penyelenggara
6. Pertimbangan Senat perguruan tinggi
7. Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi
8. Proposal studi kelayakan program studi yang akan dibuka

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan beserta lampiran dokumen usulan secara online melalui persuratan online LLDIKTI Wilayah VIII
2. LLDIKTI melalui tim evaluasi kinerja PT akan mengevaluasi usulan tersebut
3. Jika memenuhi syarat administratif, memenuhi kriteria evaluasi kinerja PT, telah mempresentasikan usulannya, maka tim evaluasi akan menentukan jadwal tinjau lapangan
4. Tim evaluasi melakukan tinjau lapangan
5. Tim akan menyampaikan Rekomendasi ke Kepala LLDIKTI melalui Sekretaris Lembaga tentang usulan tersebut
6. Setelah selesai, Rekomendasi akan disampaikan ke Pemohon melalui persuratan online.

Waktu Penyelesaian

20 Hari

Maksimal 20 hari kerja, dihitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Jl. Trengguli I, Tembau No.22, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238 0361462964

lldikti8.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat
Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi pembukaan program studi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala LLDIKTI Wilayah VIII

Alamat : Jl. Trengguli I, Trengguli-Penatih, Denpasar Timur 80238

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

Telepon : (0361) 462964

Email : info.lldiktiviii@kemdikbud.go.id